



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 892 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO  
NOMOR 4A DAN NOMOR 4B SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan Nomor 4B didirikan pada tahun 1952 bergaya arsitektur modern tropis tahun 1950-an yang mewakili perkembangan sejarah perumahan apartemen (flat) di Indonesia, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 116/TACB/Tap/Jaksel/IV/2020 tanggal 21 April 2020, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan Nomor 4B sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan Nomor 4B sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 4A DAN NOMOR 4B SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.



**KESATU :** Menetapkan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan Nomor 4B sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
  
BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 892 TAHUN 2023



TENTANG  
PENETAPAN RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN  
TRUNOJOYO NOMOR 4A DAN 4B SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

RUMAH DINAS PERUM PERURI JALAN TRUNOJOYO NOMOR 4A DAN 4B

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B</p> <p>Alamat: Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°14'24.83" E 106°47'57.10"</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B berukuran lebih kurang 567 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi)</p> <p>Bentuk: Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B merupakan <i>walk-up apartment</i>, terdiri atas dua lantai dengan total 4 (empat) unit rumah. Rumah sisi barat bernomor 4A dan rumah sisi timur bernomor 4B, kedua rumah dihubungkan dengan ruang tangga di bagian tengah yang juga sebagai akses masuk.</p>	<p>1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Rumah Dinas Perum Peruri Jalan Trunojoyo Nomor 4A dan 4B didirikan tahun 1952.</p> <p>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Bangunan ini bergaya Arsitektur Modern Tropis tahun 1950-an.</p> <p>3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah. Mewakili perkembangan sejarah perumahan apartemen (flat) di Indonesia, khususnya di Kebayoran Baru untuk tempat tinggal para pegawai.</p>	<p>Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</p>



Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Jalan Trunojoyo Utara</p> <p>b. Sebelah : Rumah Dinas Direktur Barat Utama Perum Peruri</p> <p>c. Sebelah : Kantor Perum Peruri Selatan</p> <p>d. Sebelah : Rumah Dinas Perum Timur Peruri Nomor 6C dan 6D</p>	<p>Rumah berdenah persegi panjang ini berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap. Di sisi barat dan timur terdapat ruang berbentuk persegi beratap sirap yang menjorok keluar.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Merepresentasikan semangat gagasan kualitas hidup modern.</p>	
<p>a. Peta</p>  <p>Gambar Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap.</p> <p>Warna: Dinding berwarna hijau muda, atas berwarna coklat tua.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>b. Foto</p>  <p>Foto 1. Tampak Depan (Kondisi Eksisting)</p>  <p>Foto 2. Tampak Depan (Foto Lama)</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO